



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marwia Sapsuha Alias Wia
Tempat lahir : Desa Waitamela
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /17 Agustus 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur,
Kabupaten Kepulauan Sula.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : Sekolah Dasar

Terdakwa Marwia Sapsuha Alias Wia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kuswandi Buamona S.H., beralamat di Jalan Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/SKK-Pid/KB/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 27/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWIA SAPSUHA Alias WIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MARWIA SAPSUHA alias WIA** pada hari Minggu Tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Desa Wai Tamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**telah dengan sengaja melakukan penganiayaan**" yaitu terhadap Saksi Korban **NURMIANI UMANAILO**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban bertemu Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah saksi korban lalu Terdakwa bertanya "Yani ose dari mana" (Yani kamu dari mana) namun saksi korban diam saja, tiba-tiba Terdakwa memarahi saksi korban dengan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang itu saja mai marah” sehingga saksi korban berkata “marah, karena setiap saat kamu sering menceritakan kejelekan saya” lalu datanglah saksi MARDIMAN GALELA alias RAMADENG untuk meleraikan pertikaian, akan tetapi tiba-tiba saksi korban mengambil batu dan melempari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil batu tersebut dan dilempar ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban;

Bahwa atas peristiwa pelemparan tersebut saksi korban di bawa ke bidan Desa Wai Tamela untuk diobati, 2 (dua) hari kemudian baru di rujuk ke RSUD sanana dan di rawat dari tanggal 29 November 2019 s/d 29 November 2019;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/31/XI/2019 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan:

- Nyeri tekan di kepala belakang (+);
- Bengkak (-).

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan, nyeri tekan di kepala belakang dan bengkak, yang di akibatkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmiani Umanailo Alias Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik dari Suami Saksi Korban;
 - Bahwa telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 10.00 WIT di Desa Wai Tamela di jalan Raya Desa Wai Tamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di depan rumah saksi korban, Terdakwa bertanya pada Saksi Korban namun Saksi Korban hanya diam, kemudian Terdakwa memarahi saksi korban;
 - Bahwa saat Terdakwa memarahi saksi korban datang Saksi Mardiman Galela dan Saudara Sarbun Soamole yang menyuruh Terdakwa pulang namun

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kembali dan melempari saksi korban menggunakan sebuah batu hingga mengenai kepala saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit dibagian kepala dan mengalami muntah-muntah kemudian saksi korban dirawat di Desa Wai Tamela selama 2 (dua) hari lalu dirujuk ke RSUD Sanana pada hari Rabu tanggal 27 November 2019;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan.

2. **Mardiman Galela Alias Ramadeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Saksi sendiri yaitu Marwia Sapsuha sedangkan korbannya adalah tante Saksi yaitu Nurmiani Umanailo;
- Bahwa kejadian pelemparan batu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 10.00 WIT di Desa Wai Tamela di jalan Raya Desa Wai Tamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja terjadi pertikaian antara saksi korban dan Terdakwa sehingga saksi bergegas berlarian menuju tempat terjadinya pertikaian saat itu bersama sama dengan Saksi Sahwan Sapsuha dan Saudara Sarbun Soamole untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dileraikan Saksi Korban mengambil sebuah batu dan melempari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil batu tersebut lalu dilempar ke arah Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban dirawat oleh bidan desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. **SAHWAN SAPSUHA** alias **SAHWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Adik Saksi yaitu Marwia Sapsuha sedangkan korbannya adalah Istri Saksi yaitu Nurmiani Umanailo;
- Bahwa kejadian pelemparan batu terjadi pada hari Minggu dibulan November 2019 sekitar jam 10.00 WIT di Desa Wai Tamela di jalan Raya Desa Wai Tamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja terjadi pertikaian antara saksi korban dan Terdakwa sehingga saksi bergegas berlarian menuju tempat terjadinya pertikaian saat itu bersama sama dengan Saksi Sahwan Sapsuha dan Saudara Sarbun Soamole untuk meleraikan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban mengalami muntah-muntah dan bengkak pada kepala karena benturan di kepala akibat dilempari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dirawat oleh Bidan Desa dan kemudian dirujuk ke RSUD Sanana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 10.00 WIT di Desa Wai Tamela di jalan Raya Desa Wai Tamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menghina Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sehingga Terdakwa membalas dengan meninju kepala Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melempar Terdakwa menggunakan batu yang mengenai bagian punggung Terdakwa kemudian Terdakwa membalas melempar Saksi Korban menggunakan batu dengan tangan kanan Terdakwa hingga mengenai kepala bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SADIA TIDORE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah bidan yang merawat Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu dibulan November 2019 sekitar jam 10.00 WIT di Desa Wai Tamela di jalan Raya Desa Wai Tamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi Korban berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Terdakwa dibawa ke RSUD Sanana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/31/XI/2019 tertanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riska Andayani dokter pada RSUD Sanana dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri tekan di kepala belakang (+) ;
- Bengkak (-).

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan, nyeri tekan di kepala belakang dan bengkak, yang di akibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pelemparan batu oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 10.00 WIT di Desa Wai Tamela di jalan Raya Desa Wai Tamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula dari adu mulut hingga terjadi pertikaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, yang kemudian dileraikan oleh Saksi Mardiman Galela, Saksi Sahwan Sapsuha dan Saudara Sarbun Soamole;
- Bahwa benar setelah dileraikan Saksi Korban melempar Terdakwa menggunakan batu yang mengenai bagian punggung Terdakwa kemudian Terdakwa membalas melempar Saksi Korban menggunakan batu dengan tangan kanan Terdakwa hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita bengkak pada bagian belakang kepala yang diakibatkan trauma tumpul dan mengalami muntah-muntah hingga Saksi Korban harus dirawat selama 2 (dua) hari dan dirujuk ke RSUD Sanana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah **PENGANIAYAAN**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski tidak terdapat unsur barang siapa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut harus tetap

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Snn



dipertimbangkan karena mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh "*Wetboek Van Strafrecht* sebagai *Hij*". Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict" (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5)";

Menimbang, bahwa pengertian Barangsia di sini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa Marwia Sapsuha Alias Wia yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2020 dengan No.Reg.Perkara: PDM-12/Q.2.14/Eoh.2/07/2020 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen Barang Siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa karena KUHP tidak mendefinisikan secara tegas istilah penganiayaan namun pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan terhadap orang yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Tahun 1995 halaman 245, yang merujuk kepada suatu Yurisprudensi, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum Tahun 1992 halaman 34 bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi peristiwa pelemparan batu oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 10.00 WIT di Desa Wai Tamela di jalan Raya Desa Wai Tamela Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian tersebut bermula dari adu mulut hingga terjadi pertikaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, yang kemudian dileraikan oleh Saksi Mardiman Galela, Saksi Sahwan Sapsuha dan Saudara Sarbun Soamole;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dileraikan Saksi Korban melempar Terdakwa menggunakan batu yang mengenai bagian punggung Terdakwa kemudian Terdakwa membalas melempar Saksi Korban menggunakan batu dengan tangan kanan Terdakwa hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita bengkok pada bagian belakang kepala yang diakibatkan trauma tumpul dan mengalami muntah-muntah hingga Saksi Korban harus dirawat selama 2 (dua) hari dan dirujuk ke RSUD Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak terdapat keadaan yang memberatkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marwia Sapsuha Alias Wia** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Marwia Sapsuha Alias Wia** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H., Edgar Pratama Hanibal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya